



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kegiatan yang mendesak yang tidak sesuai dengan rincian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka dalam rangka menunjang tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan pergeseran anggaran;
 - b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sehingga Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 27 Seri A);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 27 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 53 Seri A) yakni :

1. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga jenis kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal;
 - c. Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi;
 - d. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - e. Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
 - f. Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
 - g. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary;
 - h. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
 - i. Pengadaan Mebelair Sekolah;
 - j. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - k. Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTS/SMPLB;
 - l. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa;
 - m. Pembangunan Talud Pendidikan Dasar;
 - n. Pendampingan BOS Dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Murah di SD/MI;
 - o. Pengadaan TIK SD;
 - p. Pembinaan Kesiswaan Sekolah;
 - q. DAK Bidang Pendidikan Dasar SMP;
 - r. Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
 - s. Pendamping USB SMK;

- t. Pengadaan Alat Laboratorium Komputer dan Alat Perbengkelan;
 - u. Pengadaan Multimedia SMK;
 - v. Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan;
 - w. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah;
 - x. Bintek Bedah SKL-UN;
 - y. Pengelolaan Permasalahan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - z. Pendampingan BOS dan BKKM;
 - z.1 Manajemen Pendataan Pendidikan;
 - z.2 Perencanaan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - z.3 Pendampingan Dana Provinsi;
 - z.4 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan;
 - z.5 Penyelenggaraan Ujian Nasional, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional;
2. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, jenis kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Pembangunan Turap/Talud;
 - c. Pembangunan Drainase/Bronjong;
 - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. Lampiran II Unit Organisasi Bappeda, jenis kegiatan :
 - a. Asistensi Perumahan;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Koordinator & Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bid. Sosbud;
 - d. Penyusunan Buku Budaya & Investasi Cagar Budaya;
 - e. Optimalisasi Pokja AMPL;
 4. Lampiran II Unit Organisasi Dinhubkominfo, jenis kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
 5. Lampiran II Unit Organisasi KLH, jenis kegiatan :
 - a. Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. DAK Bidang Lingkungan Hidup;
 6. Lampiran II Unit Organisasi Dinperindagkop dan UMKM, jenis kegiatan :
 - a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri;
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan;
 - c. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya;
 - d. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - e. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri;
 - f. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri;
 - g. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi;
 - h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
 - i. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk;
 - j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pasar;
 7. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, jenis kegiatan :
 - a. Pemilihan Duta Wisata;
 - b. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan;
 - c. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata;

8. Lampiran II Unit Organisasi BPBD, jenis kegiatan :
 - Penyediaan Bahan Logistik Bencana Alam;
9. Lampiran II Unit Organisasi Bagian Organisasi, jenis kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah;
10. Lampiran II Unit Organisasi Bagian Umum, jenis kegiatan :
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
11. Lampiran II Unit Organisasi DPPKAD-SKPD, jenis kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - c. Penjaringan Data Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013;
 - d. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
 - e. Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai;
 - f. Pembebasan Tanah;
 - g. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah;
 - h. Pensertifikatan Tanah;
 - i. Pengadaan Alat-Alat Berat;
 - j. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - k. Pengelolaan Data Base PBB;
 - l. Pengalihan PBB-P2;
 - m. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
 - n. Asistensi SIMDA;
12. Lampiran II Unit Organisasi DPPKAD-PPKAD, jenis kegiatan :
 - Hibah Kepada Masyarakat;
13. Lampiran II Unit Organisasi BKD, jenis kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah;
 - b. Seleksi Penerimaan CPNS;
14. Lampiran II Unit Organisasi KPPT, jenis kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pameran Investasi;
15. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Sigaluh, jenis kegiatan :
 - Pemberdayaan Kecamatan;
16. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Pandanarum, jenis kegiatan :
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - b. Pemberdayaan Kecamatan;
 - c. Intensifikasi Pajak Daerah;
 - d. Fasilitasi Penunjang Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah Kecamatan;
17. Lampiran II Unit Organisasi KPMD, jenis kegiatan :
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
18. Lampiran II Unit Organisasi Dintankannak, jenis kegiatan :
 - a. Dak Bidang Perikanan;
 - b. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap;
 - c. Pengembangan Kawasan Minapolitan;
 - d. Fasilitasi Pembangunan Pertanian;

- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - f. Pengembangan Bibit Ikan Unggul;
 - g. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - h. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - i. Pengembangan Pembenuhan/Pembibitan;
 - j. Penyediaan Sarana Produksi Obat-Obatan Pertanian;
 - k. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan;
 - l. Promosi Atas Hasil Produksi;
 - m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
19. Lampiran II Unit Organisasi Dinhutbun, jenis kegiatan :
- a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - b. Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dan Lahan;
 - c. Peningkatan Kawasan Industri Berbasis Komoditas Perkebunan;
20. Lampiran II Unit Organisasi Dinas PSDA dan ESDM, jenis kegiatan :
- a. Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan;
 - b. Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - c. Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - d. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai;

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-4-2014

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-4-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 24

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003